



Konseptualisasi HAM Dalam Poligami

Mustafid

mustafid@iain-padangsidimpuan.ac.id

IAIN Padangsidimpuan

ABSTRAK: *Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh pria dan wanita, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan di Indonesia bersifat Monogami walaupun nantinya di bolehkan untuk berpoligami dengan syarat dapat izin dari isteri dan Pengadilan Agama. Poligami mendapatkan tanggapan pro dan kontra di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena berbasis kepustakaan, sedangkan sifatnya adalah deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tentang konsep HAM dalam perkawinan Islam, sumber data buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan tulisan ini. Adapun hasilnya bahwa konsep poligami di dalam HAM tidak ada pasal yang membahas mengenai Poligami, tetapi bisa dilihat di UDRH dan CEDAW, pada pasal 16 dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama, sedangkan pada pasal 18 adanya peluang untuk berpoligami sesuai dengan agamanya masing-masing.*

Kata Kunci : HAM, Konseptualisasi, Poligami

A. PENDAHULUAN

Pernikahan ialah jalinan yang sakral antara laki- laki serta perempuan yang wajib dilakukan akad dari wali calon isteri dan seorang pria calon suaminya. Karena pada dasarnya apabila perkawinan tidak ada wali, maka perkawinan tersebut tidaklah dikatakan sah, sebab salah satu rukun dari pernikahan merupakan terdapatnya wali. Wali sang calon istri harus mengucapkan ijab serta laki- laki calon suami menerima ataupun qobul di hadapan 2 orang saksi pria yang penuh ketentuan.¹ Sebaliknya defenisi pernikahan yang terdapat di dalam UU Nomor. 1 tahun 74 mengatakan kalau pernikahan merupakan jalinan lahir serta bathin antara seseorang pria dengan seseorang wanita selaku suami serta istri serta berkeinginan membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia serta kekal berlandaskan kepada tuhan yang maha esa.

Sifat perkawinan di Indonesia adalah monogami atau hanya boleh memiliki satu pasangan secara bersamaan, tetapi untuk beristri lebih dari satu masih terbuka peluang lebar bagi suami,

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 11.



tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Melakukan beristri lebih dari satu atau suami yang ingin berpoligami salah satu syarat yang harus dipenuhinya adalah mendapatkan izin dari istri/istri-istrinya dan kemudian juga harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 74, dalam pasal inimenjelaskan bahwa suami yang mengfinginkan istri lebih dari satu maka ia wajib memasukkan permohonan kepada PA di daerahnya.

Poligami merupakan seorang pria yang beristri lebih dari satu. Di Indonesia poligami masih hal yang tabuh, karena adat kebiasaan masyarakat tidak menerima di madu oleh suaminya. Padahal di dalam Islam poligami sudah di atur dengan sedemikian rupa, supaya tidak ada wanita yang dirugikan ketika suaminya berpoligami, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dijelaskan laki-laki boleh beristri dua, tiga dan empat kalau bisa adil, jika tidak bisa maka cukup satu saja. Poligami di dalam masyarakat masih kontroversi, karena masih ada pro dan kontra ketika dihadapkan dengan poligami. Masyarakat yang kontra terhadap poligami memberikan penilaian kepada poligami masih bersifat negatif.² Bahkan mereka yang kontra mengatakan poligami merupakan sikap pelecehan oleh pria terhadap perempuan karena dianggap sebagai tempat melampiaskan birahinya saja. Pria yang melakukan poligami di jusde sebagai pria yang melakukan kekerasan atau bahkan pelecehan terhadap hak wanita.³

Hukum Islam membolehkan poligami sesuai dengan An-Nisa' ayat, kemudian hadist nabi Muhammad SAW memperkuat tentang diperbolehkannya poligami, yaitu ketika nabi Muhammad SAW meminta seorang sahabat yang memiliki isteri 10 orang, untuk menceraikan isterinya dan menyisakan sebanyak empat orang. Dengan melihat ayat al-Qur'an dan hadist nabi tersebut maka para ulama sepakat bahwa hukum dari poligami adalah *mubah* (boleh) dengan syarat harus bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya.⁴

Praktisi HAM memandang poligami selaku melanggar asas kesetaraan/kesamaan antara pria serta wanita, sementara itu Islam bukanlah agama yang tidak mengakui kesetaraan derajat antara laki- laki serta perempuan, tidak sedikit ayat yang membicarakan tentang kesetaraan, misalnya pada surat Az-Zariyat yang mengatakan bahwa penciptaan pria dan wanita adalah untuk menyembah kepada-Nya. Berangkat dari sinilah penulis ingin melihat sejauh mana HAM

² Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)* (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 23.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 37.

⁴ Umi Salamah, "Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Tinjauan Hak Asasi Manusia, *Khuluqiyya*" I, No. 2, Juli, 2019, h. 1.



menggaji tentang poligami dan bagaimana konsep HAM dalam poligami. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mendalami dengan rumusan masalah bagaimana HAM isteri yang di poligami dan Bagaimana konsep HAM dalam poligami Islam.

Tata cara yang digunakan pada riset ini merupakan yuridis normatif. Riset yuridis serta normatif merupakan riset yang berbasis kepustakaan, ialah peneliti yang diperuntukan pada aturan- aturan yang tertulis ataupun dokumen ataupun informasi sekunder yang sebagai dasar dari penelitiannya. sifat yang dijadikan pada riset ini merupakan deskriptif, ialah riset yang bertujuan buat mengenali analisis tentang konsep HAM dalam poligami Islam. Ada pula sumber informasi yang digunakan yakni informasi sekunder. Informasi sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari bahan- bahan library semacam dokumen, postingan, harian, web serta ataupun informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh periset baik lisan ataupun tulisan.⁵

Ada pula pengumpulan informasi pada riset ini menggunakan metode riset *library research* (kepustakaan).⁶ Ialah riset untuk memperoleh informasi dengan metode membaca dokumen serta teori yang terdapat kaitannya dengan judul ataupun masalahnya.⁷ analisa informasi yang digunakan dengan melaksanakan penataan informasi terhadap informasi yang diperoleh buat memperoleh tujuannya ialah kesimpulan. Sebaliknya analisis yang penulis pakai merupakan analisis kualitatif, merupakan pengelompokan informasi bagi aspek- aspek yang diteliti serta di ambil akhirnya tanpa memakai angka statistik.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Poligami Dalam Islam

Poligami ialah pernikahan yang dilakukan oleh suami lebih dari satu kali dengan waktu yang bersamaan. Pada dasarnya, poligami yakni salah satu kerutinan bangsa Arab jahiliyah yang ditolak oleh umat Islam secara berangsur-angsur. Karena ketika Arab jahiliyah pada umumnya tidak adak pembatasan jumlah istri atau tanpa batas.⁹ Pada saat Arab jahiliyah orang yang memiliki istri banyak adalah sesuau yang lumrah, pada saat sekarang poligami

⁵ Suratman Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 51.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 17.

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 5.

⁹ Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 6.



menjadi sesuatu yang ganjal atau tidak lumrah di dalam masyarakat, dengan berbagai alasan seperti tidak adanya kesetaraan gender bagi perempuan yang dipoligami.

Pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam bersifat monogami, ini dapat di pahami pada firman Allah surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Ayat di atas menarangkan kalau Allah berikan kesempatan kepada suami buat poligami hingga 4 orang istri, tetapi membagikan syarat- syarat yang lumayan berat wajib dipenuhi oleh seseorang suami. Adil jadi ketentuan absolut untuk suami yang mau berpoligami serta cuma orang- orang tertentu yang dapat melaksanakannya. Allah juga mengimbangi kebolehan tersebut dengan bila khawatir takut tidak dapat berlaku adil hingga layak satu istri saja. Ayat di atas dimengerti dengan dalil kebolehan berpoligami dengan wajib bisa berlaku adil terhadap seluruh istrinya.

Secara Universal Poligami diperbolehkan di dalam Islam, namun tidak membagikan implisit mengenai syarat- syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang suami buat berpoligami, sebab adil tidaklah ketentuan buat berpoligami melainkan yang wajib dilakukan oleh suami yang sudah melaksanakan poligami, ini senada dengan uraian Ibrahim Hosen dalam bukunya bertajuk “Fiqh Perbandingan dalam Permasalahan Nikah, Thalaq, Rujuk, serta Hukum Kewarisan” dia menarangkan kalau Adil tidaklah ketentuan hukum diperbolehkan berpoligami, akan tapi adil merupakan ketentuan agama. Sebab pada dasarnya jika itu ketentuan hukum hingga hendak di tuntutan saat sebelum terdapatnya hukum, misal semacam wudhu ialah ketentuan sahnya sholat, hingga wudhu di tuntutan saat sebelum melakukan sholat, sebab tidak hendak legal sholat kecuali dengan terdapatnya wudhu. Hingga wudhu serta sholat tidak hendak dapat dipisahkan, sebaliknya adil tidak dapat dijadikan ketentuan hukum sahnya poligami, sebab adil tidak hendak dapat diwujudkan jika belum berpoligami.



Oleh sebab itu, adil merupakan ketentuan dari agama serta dia ialah kewajiban untuk suami yang berpoligami. Tidak hanya perihal yang di atas ketentuan hukum menyebabkan batalnya hukum kala syaratnya tidak terpenuhi, namun ketentuan agama tidak sedemikian, melainkan cuma menyebabkan dosa kepada Allah. Suami yang tidak dapat adil kala poligami hingga ia hendak memperoleh dosa serta pula memberi tahu kepada qadhi biar membagikan hukuman takzir. Jika adil dijadikan ketentuan hukum buat kebolehan poligami, kala suami tidak dapat berlaku adil hingga nikahnya batal. Tidak terdapat seorangpun dari ulama bersepakat dalam perihal ini. Bila di pandang kalau adil itu tidak jadi ketentuan hukum untuk diperbolehkan poligami, hingga kala nihilnya adil tidak bisa dijadikan penghalang buat berpoligami.¹⁰

Dari uraian di atas bahwa adil hanya sebagai syarat agama yang kalau ketika menjalankan perkawinan berpoligami urusannya hanya dosa kepada Allah saja, dan tidak ada hubungannya dengan batal perkawinan. Berbeda dengan kalau adil di dalam surat An-Nisa' ayat 3 sebagai syarat hukum, maka ini berkaitan dengan batal dan tidak batalnya perkawinan. Ketika poligami suami bisa adil terhadap isteri-isterinya maka perkawinan itu tidak batal, tetapi akan batal kalau suami tidak bisa berbuat adil. Disinilah letak perbedaan antara syarat agama dengan syarat hukum.

Ada pula ketentuan kebolehan poligami yang terdapat dalam hukum Islam disaat saat ini ini ialah ketentuan hasil ijtihad para ulama-ulama dalam kajian fiqih. Sehingga tidak menutup mungkin hendak di terapkan di dalam hukum positif selaku hukum Islam yang bercorak wilayah ataupun lokal dengan disesuaikan keadaan serta kebutuhan hukum di dalam warga setempat. Misalnya, Indonesia melahirkan KHI(Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka unifikasi hukum Islam yang berlaku serta bercorak ke Indonesian.¹¹

2. Konsep HAM dalam Poligami Islam

Konsep *equality* (kesetaraan) adalah salah satu konsep yang dipakai pada pembahasan Hak Asasi Manusia (HAM). Iktikad dari *equality* merupakan tidak terdapat perbandingan antara seorang dengan orang lain ataupun dengan kelompok lain mengenai perbedaan suku,

¹⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan pertama* (Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 57.

¹¹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Dan Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama, *Privat Law*, Vol III, " No. 2, Juli-Desember (2015): h. 102.



ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan lainnya. Kesetaraan merupakan instrumen yang sangat di perhatikan oleh HAM internasional, oleh sebab itu kesetaraan jadi inspirasi yang menempel pada hak asasi manusia ebagai yang tergambar dalam deklarasi umum tenng HAM, dan jugan konvensasi dihapuskannya segala bentuk yang tidak menggambarkan kesetaraan atau diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) danlain sebagainya.¹²

Universal Declaration Of Human Rights (UDRH) merupakan kumpulan-kumpulan norma yang menjadi standar aspek kehidupan manusia ketika sendiri maupun dalam kelompok suatu organisassi maupun sebuah negara. UDRH memberikan kehormatan kepada HAM tehadap hal-hal yang krusial seperti perdamaian, pembangunan dan demokrasi.¹³

UDRH menjadi hukum kebiasaan internasional yang akan menilai gerak gerik dan prilaku sebuah negara. Ketika berbicara mengenai Ham maka dengan sendirinya akan merujuk kepada UDRH yang merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagad raya, memberikan dukungan yang tegas tehadap HAM. UDRH memberikan komitmen kepada seluruh bangsa di dunia bahwa selalu menjunjung tinggi persamaan tanpa adanya pengecualian, misalnya perbandingan ras, tipe kelamin, warna kulit bahasa, agama politik serta lain sebagainya, sebagaimana telah di sebutkan di dalam piagam PBB.¹⁴

Sedangkan Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) merupakan tradisi atau konvensi yang melindungi hak wanita yang paling komprehensif karena menjadikan wanita dari pokok keprihatinan HAM. CEDAW terdaapat di dalam piagam PBB yang menyatakan penegasan kembali kepada kepercayaan terhadap HAM yang memberikan harkat dan martabat manusia dan tidak adanya perbedaan antara pria dan wanita. CEDAW memberikan mengenai persamaan antara laki- laki serta perempuan serta pula langkah buat mencapainya. CEDAW membagikan jaminan hak yang sama di mata hukum antara laki- laki serta perempuan, serta membagikan kejelasan terhadap prilaku yang mendiskriminasi terhadap perempuan yang berhubungan dengan kehidupan politik serta publik, pembelajaran, kewarganegaraan, kesehatan, lapangan kerja dal

¹² Umi Salamah, “Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Tinjauan Hak Asasi Manusia, *Khuluqiyya*” I, No. 2, Juli, 2019, h. 6.

¹³ Gilbert Chesterton, *When People Begin to Ignore Human Dignity, it Will Not be long before they begin to ignore human rights*, dalam “Indonesia dan diplomasi HAM PBB” (Jenewa: Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-bangsa dan Organisasi-organisasi Internasional lainnya di jenewa, 2006), h. 5.

¹⁴ Elfia Farida, “Implementasi Prinsip Pokok *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women* (CEDAW) di Indonesia,” 4, 40 (2011): h. 444.



perkawinan.¹⁵ Untuk mencapai kesetaraan wanita dengan pria diperlukan pengakuan penuh di dalam tradisi bermasyarakat bahwa pria dan wanita itu setara.¹⁶

Sampai saat ini, penulis belum menemukan adanya aturan yang detail di dalam HAM yang membahas poligami atau bahkan pelarangan poligami. Tetapi bisa dilihat bagaimana konsep poligami di dalam HAM dengan melihat UDRH dan CEDAW. Terdapat 2 perihal yang bertolak belakang menimpa penetapan HAM tentang poligami. *kesatu*: poligami melanggar syarat UDRH serta CEDAW

a. Hak sama dalam pernikahan, pada waktu pernikahan serta di dalam keluarga

Pasal 16 UDRH serta Pasal 16 CEDAW pasal ini berkata kalau “Negeri Anggota harus menghapuskan seluruh wujud diskriminasi terhadap wanita pada tiap permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan serta di dalam keluarga serta harus bersumber pada persamaan antara laki- laki serta perempuan”, wajib membenarkan:

- 1) Hak yang sama dengan laki- laki buat melaksanakan perkawinan
- 2) Hak dalam memilah pendamping serta melakukan pernikahan atas bawah persetujuan seluruhnya dari mereka.
- 3) Hak yang sama dalam pernikahan serta pula dalam mengakhiri pernikahan tersebut.

Pada pasal 16 ayat a, b dan c secara tidak langsung melarang poligami itu sendiri. karena pada nyatanya suami diperbolehkan menikah lebih dari satu atau poligami tetapi tidak bagi wanita. Perbedaan inilah yang dikatakan diskriminasi terhadap wanita. Karena yang dimaksud diskriminasi dalam CEDAW terdapat pada pasal 1 mengatakan bahwa “perbedaan, pengecualian ataupun pembatasan yang di buat atas dasar tipe kelamin, yang berdampak ataupun bertujuan buat kurangi ataupun menghapuskan pengakuan, penikmatan ataupun pemakaian hak asasi manusia serta kebebasan- kebebasan politik, sosial budaya, ekonomi, sipil ataupun persamaan antara laki- laki serta perempuan”.¹⁷

b. Hak perempuan dalam kebebasan dari seluruh wujud evaluasi secara anggapan (*stereotype*), serta kendala kekerasan, sesuai yang tertera pada pasal 5 CEDAW. Dalam Saran Universal Nomor. 19, “*violence*” dimaksud selaku “seluruh perihal yang

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2000), h. 606.

¹⁶ Rhona K.M Smith, Suparman Marjuki, dan DKK, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 147.

¹⁷ Rebecca J Cook dan Lisa M Kelly, *Polygyny and Canada's Obligation's under International Human Rights Law* (Canada: Departemen of Justice Canada, 2006), h. 22.



ditunjukkan terhadap seseorang perempuan sebab ia merupakan seseorang perempuan ataupun yang memperlakukan perempuan secara tidak sepadan”. Dalam anjuran tersebut dipahami kalau gender *based violence* mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan tindakan yang berimplikasi ke tubuh atau fisik, mental atau gangguan seksual, kemudian poligami di anggap termasuk ke dalam kategori ini.

Kedua: Pelarangan Poligami melanggar aturan UDRH, poligami dipandang tidak sesuai dengan HAM internasional, kendatipun demikian dari sisi yang lain bahwa pelarangan poligami dapat di pandang sebagai pelanggaran hak, karena pada dasarnya agama membolehkan poligami dan itu merupakan hak dari manusia itu sendiri. Dijelaskan pada Pasal 18 UDRH mengatakan bahwa: “ Setiap manusia memiliki hak kebebasan berfikir, hati nurani dan agama, termasuk kedalam berganti agama yang dia sukai, dengan kebebasan dalam menerangkan agama ataupun kepercayaannya dengan metode mengerakannya, melangsungkannya, beribadah serta mentaati ketentuan dari agama tersebut, baik sendiri- sendiri ataupun bersama dengan orang lain, baik kala sendiri ataupun di depan umum.”

Pasal di atas mengatakan bahwa adanya celah untuk poligami asalkan agama yang di anut membolehkan untuk poligami. Dari dua penjelasan mengenai tolak belakang di dalam pasal UDRH dan CEDAW ini, maka penulis lebih condong mengambil jalan tengah dengan tidak melanggar HAM, yaitu dengan diperbolehkannya poligami tetapi dengan syarat yang ketat. Misalnya saja di dalam agama Islam seorang pria yang ingin berpoligami maka harus bisa adil terhadap semua istri yang dinikahnya tersebut.

C. PENUTUP

Poligami akan selalu terjadi pro dan kontra, walaupun di dalam agama Islam telah dipaparkan dengan tegas kalau suami yang mau berpoligami wajib dapat adil terhadap istri-istrinya cocok yang tertera di dalam pesan an-Nisa’ ayat 3. Kemudian dilihat dari konsep HAM memang tidak ada pasal yang membahas poligami, tetapi bisa dilihat dari UDRH dan CEDAW, walaupun bertolak antara pasal 16 yang ditafsirkan tidak membolehkan poligami, tetapi pada pasal 18 adanya peluang untuk poligami dengan syarat yang ketat yaitu adil atau di sesuaikan dengan aturan agama masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadad, Al Thohir. *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," no. 2 (2015): 8.
- Chesterton, Gilbert. *When People Begin to Ignore Human Dignity, it Will Not be long before they begin to ignore human rights, dalam "Indonesia dan diplomasi HAM PBB."* Jenewa: Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa-bangsa dan Organisasi-organisasi Internasional lainnya di jenewa, 2006.
- Cook, Rebecca J, dan Lisa M Kelly. *Polygyny and Canada's Obligation's under International Human Rights Law*. Canada: Departemen of Justice Canada, 2006.
- Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women (Cedaw) di Indonesia," 4, 40 (2011).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan pertama*. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Kurnia, Eka. *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*. Jakarata: Qultum Media, 2006.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indoneisa, dalam "Perempaan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Salamah, Oleh Umi. "Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Tinjauan Hak Asasi Manusia," 2, I, No. 2 (2019): 17.
- Smith, Rhona K.M, Suparman Marzuki, dan DKK. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.



Suratman, Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA, 2013.